

**PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG TIMBANGAN
TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Pada Pasar Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E.)

**Oleh:
CANDRA WAHYUNINGSIH
NIM. 1617201095**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

**PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG TIMBANGAN
TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Pada Pasar Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E.)

Oleh:

**CANDRA WAHYUNINGSIH
NIM. 1617201095**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Candra Wahyuningsih

NIM : 1617201095

Jenjang : S-1

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pasar Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas)”** adalah murni penelitian/karya tulis saya sendiri. Hak-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 12 Juni 2023
Yang Menyatakan,



Candra Wahyuningsih
NIM. 1617201095



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG TIMBANGAN
TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS PADA PASAR SUMPIUH
KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Saudara **Candra Wahyuningsih NIM 1617201095** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Dr. H. Chandra Warsito, S.E., S.TP., M.Si.
NIP. 19790323 201101 1 007


Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy.
NIDN. 2021088901


Pembimbing/Penguji


Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Purwokerto, 16 Juni 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Jannah Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Profesor Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-

Purwokerto.


Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Candra Wahyuningsih NIM 1617201095 yang berjudul: **Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pasar Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas).**

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'allaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 13 Juni 2023
Pembimbing, *



In Solikhun, M. Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah:286)



**Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya
Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pasar Sumpiuh Kecamatan
Sumpiuh Kabupaten Banyumas)**

**Candra Wahyuningsih
1617201095**

E-mail: cancandrawahyu16@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Keuangan Islam

Univeersitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dalam kehidupannya, manusia pasti akan melakukan kegiatan ekonomi jual beli. Hampir setiap transaksi jual beli menggunakan media alat ukur. Alat ukur yang digunakan juga harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tera dan tera ulang memiliki peran yang penting dalam mewujudkan hal tersebut. Pelaksanaan tera dan tera ulang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal bahwa untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap penggunaan alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Pasar Sumpiuh dimana pengelola Pasar Sumpiuh, pedagang Pasar Sumpiuh dan Pegawai Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagai informan. Sedangkan objek penelitian yaitu pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan terhadap upaya perlindungan konsumen.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh terhadap upaya perlindungan konsumen belum berjalan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Metrologi Legal. Tera dan tera ulang secara rutin dilaksanakan setiap satu tahun sekali tanpa adanya pengawasan dan penyuluhan tentang kemetrologian. Namun dalam keikutsertaan tera dan tera ulang timbangan, pedagang mengutamakan kepuasan konsumen agar konsumen tidak kecewa dan berharap dapat kembali membeli dagangannya.

Kata Kunci: Tera dan Tera Ulang, Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal

**Implementation of Calibration and Recalibration of Scales Against
Consumer Protection Efforts (Case Study at the Sumpiuh Market, Sumpiuh
District, Banyumas Regency)**

**Candra Wahyuningsih
1617201095**

E-mail: cancandrawahyu16@gmail.com

**Faculty of Islamic Economics and Finance
State Islamic University Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRACT

In his life, humans will definitely carry out buying and selling economic activities. Almost every buying and selling transaction uses measuring media. The measuring instrument used must also comply with predetermined standards so that no party feels disadvantaged. Calibration and re-calibration have an important role in making this happen. The implementation of calibration and re-calibration is based on Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology that in order to protect the public interest through guaranteeing the correctness of measurement result on the use of measuring, weighing, measuring instruments and their equipment.

This research is a field research using descriptive qualitative research methods. The subject of this study was the Sumpiuh Market where the Sumpiuh Market managers, Sumpiuh Market traders and Metrology Agency Employees of the Banyumas Regency industry and Commerce Service were informants. While the object of research is the implementation of calibration and re-calibration of the scales against consumer protection efforts.

The results of this study indicate that the implementation of calibrating and re-calibrating the scales at the Sumpiuh Market for consumer protection efforts has not gone well as stated in the Legal Metrology Law. Calibration and re-calibration are routinely carried out once a year without supervision and counseling on metrology. However, in participating in the calibration and re-calibration of the scales, traders prioritize consumer satisfaction so that consumers are not disappointed and hope to be able to buy their wares again.

Keywords: Calibration and Re-Calibration, Consumer Protection, Legal Metrology

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	h'	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	d'ad	D	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (v)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'mar butah diakhir kata bila dimatikan ditulish.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserapke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali biladikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الولي اء	Ditulis	Karamahal-aulya
----------------	---------	-----------------

- b. Bila ta“ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah
Ataudhommahditulis dengan t.

زك اذلفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah+alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah+Ya’Mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	Tansa
3	Kasrah+ ya’mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah+wawumati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah+ ya'mati	Ditulis	Ai
	بي نكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah +wawumati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif-lam

1) Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyas
--------	---------	----------

2) Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya,serta menggunakan huruf I(el)-nya.

السماء	Ditulis	as-sama
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	zawial-furud
------------	---------	--------------

PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirrabbi'l'alamin. Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kehidupan, hidayah dan kesempatan untuk terus belajar.
2. Kedua orang tua penulis, untuk Bapak Maryono dan Ibu Fariyah Tercinta, dan juga kakak penulis Yogi Prihastomo tersayang, terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan, berkat kasih sayang, perjuangan, do'a dan dukungan baik secara moril dan materil dari kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, kalian adalah motivator terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada Bapak dan Ibu dengan kebahagiaan serta senantiasa dilindungi dan diberi kesehatan serta umur panjang.
3. Semua keluarga penulis yang senantiasa mendukung dan memberi semangat doa dan dukungan dari awal semester sampai akhir.
4. Dosen pembimbing, Iin Solikhin, M. Ag. yang selalu semangat dan sabra dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis mulai dari penulisan proposal skripsi sampai penulisan skripsi.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Profesi K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terimakasih penulis ucapkan yang setulus-tulusnya atas ilmu yang telah diberikan selama ini, tidak ada hal yang paling berharga selain ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis.
6. Sahabat terbaikku, Laela Ramadhani, Tuti Nurningsih, Rizza Khumaeroh, yang selalu memberi dukungan dan semangat agar tidak putus asa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga tetap terjalin persahabatan walaupun terpisah jarak dan waktu.

7. Kawan-kawan keluarga besar Ekonomi Syariah C Angkatan 2016. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses, bermanfaat untuk orang lain dan selalu diberi kebahagiaan.
8. Bapak Agus dan Ibu Eka selaku pengelola Pasar Sumpiuh, dan juga Ibu Atin Selaku Pengawas Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi para pembaca

Amin yaa Rabbal'alam.



KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillah* saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat melakukan tugas sebagai hamba Allah untuk selalu berusaha, berfikir, dan bersyukur atas segala karunia, kenikmatan serta kehidupan yang diberikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umat-Nya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pasar Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas)**”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dengan selesainya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, A.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofa Shafrani, SP., M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., S.E., Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


8. Iin Solikhin, M. Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga penulis dinyatakan lulus.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritikan membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 13 Juni 2023
Penulis,




Candra Wahyuningsih
NIM. 1617201095



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINA PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sitematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Alat Ukur Timbangan	17
B. Konsep Islam tentang Takaran dan Timbangan	18
C. Pelayanan Publik	19
D. Konsep Tera dan Tera Ulang	23
E. Perlindungan Konsumen	27
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43

B. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
C. Subjek dan Objek	43
D. Teknik Penentuan Informan	43
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
H. Teknik Uji Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan di Pasar Sumpiuh terhadap Upaya Perlindungan Konsumen	51
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Cap Tanda Sah Tera dan Tera Ulang	23
Gambar 2.2 Cap Tanda Batal Tera dan Tera Ulang	24
Gambar 2.3 Cap Tanda Jaminan Tera dan Tera Ulang	25
Gambar 4.1 Surat Panggilan Tera dan Tera Ulang	51



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur	5
Tabel 1.2 Luas Lima Pasar Terbesar Di Kabupaten Banyumas	6
Tabel 1.3 Hasil Penelitian yang Relevan	12
Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Pasar Sumpiuh	44
Tabel 4.2 Data Pedagang Pasar Sumpiuh Tahun 2022	45
Tabel 4.3 Rekap Data Pedagang Pasar Sumpiuh Tahun 2022	45
Tabel 4.4 Daftar Tarif Retribusi Timbangan dan Anak Timbangan	48
Tabel 4.5 Rekap Data Tera Ulang Timbangan di Pasar Sumpiuh Tahun 2020, 2021 dan 2022	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 4 Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 5 Sertifikat BTAPPI

Lampiran 6 Sertifikat APLIKOM

Lampiran 7 Sertifikat PPL

Lampiran 8 Sertifikat KKN

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian merupakan kegiatan sangat penting dari masa ke masa. Kegiatan ekonomi akan terus berjalan ketika manusia masih ada. Kegiatan ekonomi sendiri merupakan kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi manusia pada dasarnya terdiri dari tiga rangkaian, yaitu produksi, distribusi, konsumsi (Maghfiroh, 2020). Dalam kegiatan ekonomi akan ada interaksi antara konsumen dengan pelaku usaha (produsen ataupun distributor). Maka dari itu pada setiap kegiatan ekonomi diperlukan adanya ilmu hukum untuk melindungi atau memberdayakan konsumen.

Pada dasarnya pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan ekonomi ataupun bisnis. Pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan, sedangkan konsumen akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik berupa barang maupun jasa. Namun dalam praktik sehari-hari ada beberapa kasus konsumen yang menjadi korban praktik kecurangan dari pelaku usaha yang tidak jujur, dan hanya mementingkan keuntungan saja (Saliman, 2005:190).

Oleh sebab tersebut peran pemerintah untuk menegakkan perlindungan konsumen sangatlah penting, karena dari peran pemerintah mampu mempengaruhi roda perekonomian di suatu wilayah. Berkaitan dengan hal itu, maka telah diciptakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai salah satu upaya dalam perlindungan konsumen tersebut, pemerintah juga memberikan tugas dan pelayanan terhadap pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah adalah melalui pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai upaya perlindungan konsumen adalah dengan dilaksanakannya tera atau tera ulang alat ukur (Ridaya, 2021).

Tera dan tera ulang merupakan pemeriksaan dan perbaikan alat ukur yang dilakukan oleh pegawai yang sudah diberi tugas, yang selanjutnya diberikan cap tanda sah (jika alat ukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan) atau tanda batal (jika alat ukur tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan) (Syahrani, 2018:33). Semua jenis alat ukur yang digunakan untuk kebutuhan publik misalnya transaksi jual beli harus melakukan proses tera dan tera ulang. Pelaksanaan tera dan tera ulang tidak hanya untuk kepentingan konsumen, namun tera dan tera ulang juga dibutuhkan untuk kepentingan pelaku usaha (pedagang), dimana tidak jarang kondisi alat ukur yang justru membuat pedagang mengalami kerugian.

Di pasar-pasar tradisional masih banyak ditemukan pedagang yang melakukan kecurangan dalam mengukur, menakar dan menimbang barang. Kecurangan yang dilakukan bisa dengan penggunaan alat-alat yang tidak layak lagi digunakan maupun bermain dalam isi atau berat takaran. Misalnya berat barang yang seharusnya 1 kg atau 10 ons, ternyata setelah ditimbang kembali di timbangan yang berbeda hanya seberat 9 ons. Hal tersebut sudah menjadi pengalaman keseharian di pasar tradisional (Rozalinda, 2014:115).

Pelaksanaan tera dan tera ulang dilaksanakan oleh Metrologi Legal, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap pemakaian alat-alat ukur timbang dan perlengkapannya. Selanjutnya ada pemberian wewenang kepada daerah, dimana memberikan kekuasaan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diserahkan kepada Kabupaten atau Kota terkait dengan pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan dengan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten (Ridaya, 2021).

Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Banyumas. Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, Badan Metrologi memiliki tugas secara umum yaitu mengelola standar ukuran dalam bentuk pemeriksaan alat-alat Ukur, Takaran, Timbangan dan Peralatannya (UTTP) serta pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.

Pelaksanaan tera dan tera ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, atau jika dalam konteks pabrik yang tidak memungkinkan untuk membawa alat ukurnya ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, maka dapat mengajukan surat permohonan untuk diadakan tera atau tera ulang di lokasi pemakaian alat ukur.

Disisi lain, Islam telah memberikan ketentuan tentang masalah takaran dan timbangan. Di dalam Al-quran disebutkan secara tegas perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara benar dan adil, didalam perintah ini juga disertai dengan ancaman bagi orang yang melakukan kecurangan. Terdapat ketentuan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil dan hal itu disebutkan secara berulang-ulang. Dalam Surat al-An'am: 152 menyebutkan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” (QS. 06:152).

Transaksi ekonomi secara jujur dan adil adalah suatu hal yang penting dalam Islam, maka dari itu ada ayat-ayat lainnya yang membahas tentang takaran dan timbangan, salah satu lainnya yaitu dalam surat al-Isra' ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. 17:35).

Menyempurnakan takaran dan timbangan adalah wajib hukumnya bagi setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati penduduk yang curang dalam takaran dan timbangannya, pada saat itu Allah menurunkan ayat yang berisi ancaman keras untuk pelaku kecurangan dalam takaran dan timbangan (Rozalinda, 2014). Ancaman tersebut terdapat dalam al-Quran surat al-Muthaffifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “(1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi” (QS. 83:1-3).

Dalam perekonomian Islam, urusan takaran dan timbangan tidak hanya menjadi urusan individu tetapi juga menjadi urusan negara. Pemerintah memiliki tugas dan wewenang dalam mengatur dan mengawasi takaran agar tidak terjadi kecurangan. Lembaga tersebut adalah lembaga *al-hisbah* yang bertugas mengawasi takaran dan timbangan, sekaligus mengawasi pasar dan mencegah terjadinya kecurangan (Rozalinda, 2014:116). *Al-hisbah* merupakan lembaga atau institusi resmi negara yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran ringan yang tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya. *Hisbah* merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar*, dimana kewenangan ini sangat umum dalam mencakup semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan agama (Rozalinda, 2014:178).

Jika dilihat dari tugasnya, Badan Metrologi mempunyai tugas yang hampir sama dengan *al-hisbah* yang ada di dalam Islam dengan tugas utama adalah *amr ma'ruf nahi munkar*, mengawasi pasar, dan mencegah terjadinya kecurangan serta mengawasi takaran dan timbangan. Tugas Badan Metrologi dalam perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: *pertama*, dari segi pengelolaan terhadap standar ukur. Badan Metrologi

sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kesamaan tugas dengan *al-hisbah* yang ada dalam konsep Islam, yaitu melakukan pengawasan terhadap takaran dan timbangan. *Kedua*, dari segi pengawasan dan penyuluhan kemetrolagian, tugas dan pengawasan kemetrolagian merupakan tugas yang dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya penyelewengan pemakaian alat ukur takaran dan timbangan yang digunakan oleh pedagang. Hal ini sejalan dengan tugas yang dijalankan oleh lembaga *al-hisbah* pada masa Rasulullah SAW, yaitu melakukan pengawasan terhadap pasar, mencegah terjadinya kecurangan dalam takaran dan timbangan, penimbunan barang dan *amr ma'ruf nahi munkar* (Mahadir, 2018:77).

Salah satu pasar rakyat yang berada di Kabupaten Banyumas adalah Pasar Sumpiuh. Pasar Sumpiuh merupakan pasar rakyat milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dan dibawah UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

Tabel 1.1
UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur

No.	Nama Pasar	Lokasi
1.	Pasar Sumpiuh	Kec. Sumpiuh
2.	Pasar Sokaraja	Kec. Sokaraja
3.	Pasar Banyumas	Kec. Banyumas
4.	Pasar Sangkalputung	Kec. Sokaraja
5.	Pasar Buntu	Kec. Kemranjen
6.	Pasar Wijahan	Kec. Kemranjen
7.	Pasar Tambak	Kec. Tambak

Sumber: Peraturan Bupati Banyumas No. 60 Tahun 2018

Tabel 1.2
Luas Lima Pasar Terbesar Di Kabupaten Banyumas

No.	Nama Pasar	Luas (m^2)
1.	Pasar Ajibarang	35.995,92
2.	Pasar Wangon	23.253,50
3.	Pasar Sumpiuh	15.675
4.	Pasar Sokaraja	14.410,5
5.	Pasar Wage	10.035,44

Sumber: Wawancara dengan Pengelola Pasar Sumpiuh

Pasar Sumpiuh merupakan bagian dari lima pasar terbesar di Kabupaten Banyumas dengan luas sebesar 15.675 m^2 . Pasar Sumpiuh memiliki jumlah pedagang lebih kurang 700 pedagang. Pedagang yang berdagang di Pasar Sumpiuh tidak hanya berasal dari daerah Sumpiuh saja, namun juga ada yang berasal dari luar Sumpiuh, seperti Nusawungu, Kemranjen, Tambak, Sokaraja, Ciamis, Klaten dan berbagai daerah lainnya.

Dalam kehidupannya, manusia pasti akan melakukan kegiatan ekonomi, misalnya adalah memenuhi kebutuhan hidup dengan bertransaksi jual beli. Hampir setiap kegiatan ekonomi khususnya transaksi jual beli selalu menggunakan media alat ukur. Alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, jika itu tidak terjadi maka akan ada pihak yang dirugikan, baik dari pedagang ataupun konsumen. Keseimbangan akan terjadi ketika masing-masing pihak baik pelaku usaha atau pedagang dan konsumen mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Tera dan tera ulang memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut, dimana media utama dalam melakukan transaksi akan terstandarisasi, sehingga kemungkinan terjadi kecurangan atau penurunan kualitas kelayakan alat ukur dapat diminimalisir. Alasan peneliti melakukan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan tera dan tera ulang sudah berjalan baik atau belum di Pasar Rakyat Sumpiuh, dimana nantinya hasil pelaksanaan tera dan

tera ulang akan berpengaruh pada upaya perlindungan konsumen yang ada di Pasar Rakyat Sumpiuh.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pasar Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari judul penelitian ini, berikut akan disajikan definisi operasional dari istilah-istilah yang menjadi kata kunci dari penelitian ini, yaitu:

1. Alat Ukur Timbangan

Alat ukur timbangan adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Timbangan memiliki banyak jenis sesuai dengan kegunaannya (Hastono, 2018:2).

2. Tera dan Tera Ulang Alat Ukur

Tera adalah tanda uji pada alat ukur, tanda berupa gambar atau angka yang dicapkan atau dibubuhkan pada alat ukur yang telah diuji. Tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala, memberi tanda atau membubuhkan secara berkala pada alat ukur yang telah diuji.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Susanto, 2008:4). Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan

tera dan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh terhadap upaya perlindungan konsumen?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh terhadap upaya perlindungan konsumen.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyampaian informasi dan mengembangkan disiplin keilmuan sehingga dapat merespon masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam transaksi-transaksi yang menggunakan alat ukur, khususnya alat ukur timbangan. Serta menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan tera atau tera ulang dan perlindungan konsumen.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan mengenai gambaran perlindungan konsumen dan pengetahuan tera dan tera ulang.

2) Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menerapkan kebijakannya dalam rangka melindungi konsumen, menciptakan transaksi jual beli yang jujur dan adil ataupun transaksi lainnya yang berkaitan dengan alat ukur di daerah Kabupaten Banyumas.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen serta tera atau tera ulang di Kabupaten Banyumas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang membahas teori-teori serta mengkaji penelitian-penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dimaksudkan sebagai bahan acuan dan berguna untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Fira Dela Pramudita dan Sri Abidah Suryaningsih pada tahun 2023 dengan judul “Upaya Perlindungan Konsumen pada Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Pedagang Pasar Menganto dalam Perspektif Islam”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kurangnya kesadaran pedagang Pasar Menganto dalam melaksanakan tera dan tera ulang pada timbangan. Hal ini terjadi karena terdapat kendala dalam melaksanakan tera dan tera ulang diantaranya yakni tarif yang dibayarkan oleh pedagang, kurang percayanya pedagang Pasar Menganto pada petugas yang melaksanakan tera dan tera ulang dan tidak terselenggarakan secara rutin tiap sidang tera dan tera ulang oleh petugas kemetrolagian.

Jurnal yang ditulis oleh Tezi Amadia pada tahun 2020 dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: (1) pengawasan terhadap takaran dan timbangan di Kota Padang Panjang hanya merambah dari segi keabsahan dan kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbangan yang dipakai para pedagang, tidak merambah pada perilaku dan cara pedagang mempergunakan alat-alat tersebut, (2) dalam hal pengawasan, dilakukan oleh tenaga UPTD provinsi yang juga melakukan pembinaan dan peneraan. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memadai, dan (3) pedagang pasar Padang Panjang cukup paham dalam

menggunakan takaran dan timbangan yang benar sesuai dengan ekonomi Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Florianus Yudhi Priyo Amboro dan Lily Persyadayani pada tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa untuk mendorong terlaksananya pengawasan metrologi legal yang optimal, maka Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang harus memenuhi faktor berupa tersedianya regulasi yang tepat, serta tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten dibidang metrologi legal sehingga dengan terlaksananya pengawasan metrologi legal dengan baik, maka secara langsung akan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam hal meningkatnya jumlah retribusi daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Novia Ridaya dengan judul skripsi “Analisis Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Rakyat Kauman Desa Kauman Kecamatan Kauman Tulungagung)” pada tahun 2021. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman pedagang Pasar Rakyat Kauman tentang penggunaan alat ukur timbangan serta tera dan tera ulang sudah baik. Pedagang mampu mengoperasikan atau menggunakan alat ukur timbangan sesuai dengan kebutuhannya. Pedagang telah patuh serta tertib tera. Namun yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dari alat ukur timbangan yang digunakan oleh pedagang. Dalam keikutsertaan tera dan atau tera ulang pedagang mengutamakan kepuasan konsumen, konsumen yang puas akan merasa terlindungi serta merasa aman ketika bertransaksi jual beli dengan pedagang. Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap upaya perlindungan konsumen berasal dari dalam, dari luar ataupun dari faktor tidak terduga.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera

Ulang (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam jual beli di Pasar Sokawera di ruko sembako, ayam potong dan sayuran terdapat ketidakakuratan timbangan yang mengakibatkan ketidakjelasan jumlah satuan timbangan atau takaran yang dilakukan oleh pedagang di pasar Sokawera. Pada praktiknya timbangan yang awalnya 2,3 kilogram setelah ditimbang ulang ternyata 2,2 kilogram dan timbangan yang awalnya 3,0 kilogram setelah ditimbang ulang ternyata 2,9 kilogram, yang mana hasil timbangan dan ketidakakuratan timbangan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada pembeli. Ketidakakuratan timbangan semacam ini akan menyebabkan kerugian bagi konsumen yang diakibatkan pedagang tidak mengikuti panggilan tera ulang maka panggilan tera ulang hukumnya wajib bagi pedagang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Ashafahani Afrialitha pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Perlindungan Konsumen Tera dan Tera Ulang Oleh Metrologi Legal (Studi di Pasar Kota Banjarnegara)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, melaksanakan perintah untuk menyempurnakan timbangan, meninggalkan perbuatan yang dilarang yaitu dengan berlaku curang pada alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal dan masih banyak kendala yang dihadapi, kendala yang dihadapi muncul dari faktor internal (pemerintah) dan faktor eksternal (Pelaku usaha dan konsumen).

Penelitian yang dilakukan oleh Noviani pada tahun 2019 dengan judul “Sistem Pelayanan Kemetrolgian Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya (Studi di Pasar Kahayan Palangka Raya)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: (1) Sistem pelayanan kemetrolgian pada

bidang tera ulang timbangan dipasar Kahayan belum berjalan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam UUML, pelayanan yang diberikan hanya tera ulang timbangan setiap satu tahun sekali tanpa adanya penyuluhan ataupun pengawasan kemetrolgian. (2) Mekanisme pelayanan tera ulang di pasar Kahayan adalah dengan mengadakan posko sidang tera ulang dan membagikan undangan tera ulang kepada pedagang serta melakukan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan cap tanda tera pada timbangan pedagang.

Tabel 1.3
Hasil Penelitian yang Relevan

Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
<p>Peneliti: Fira Dela Pramudita dan Sri Abidah Suryaningsih</p> <p>Judul Penelitian: Upaya Perlindungan Konsumen pada Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Pedagang Pasar Menganto dalam Perspektif Islam</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang tera dan tera ulang timbangan</p> <p>Perbedaan: lokasi penelitian</p>	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kurangnya kesadaran pedagang Pasar Menganto dalam melaksanakan tera dan tera ulang pada timbangan. Hal ini terjadi karena terdapat kendala dalam melaksanakan tera dan tera ulang diantaranya yakni tarif yang dibayarkan oleh pedagang, kurang percayanya pedagang Pasar Menganto pada petugas yang melaksanakan tera dan tera ulang dan tidak terselenggarakan secara rutin tiap sidang tera dan tera ulang oleh petugas kemetrolgian.</p>
<p>Peneliti: Tezi Amadia</p> <p>Judul Penelitian: Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang pengawasan takaran dan timbangan</p> <p>Perbedaan: lokasi penelitian</p>	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa (1) pengawasan terhadap takaran dan timbangan di Kota Padang Panjang hanya merambah dari segi keabsahan dan kebenaran alat-alat ukur, takar dan</p>

<p>Perspektif Ekonomi Syariah</p>		<p>timbangan yang dipakai para pedagang, tidak merambah pada perilaku dan cara pedagang mempergunakan alat alat tersebut, (2) dalam hal pengawasan, dilakukan oleh tenaga UPTD provinsi yang juga melakukan pembinaan dan peneraan. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang memadai , dan (3) pedagang pasar Padang Panjang cukup paham dalam menggunakan takaran dan timbangan yang benar sesuai dengan ekonomi Islam.</p>
<p>Peneliti: Florianus Yudhi Priyo Amboro dan Lily Persyadayani</p> <p>Judul Penelitian: Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang pengawasan yang dilakukan Metrologi Legal</p> <p>Perbedaan: lokasi penelitian</p>	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa untuk mendorong terlaksananya pengawasan metrologi legal yang optimal, maka Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang harus memenuhi faktor berupa tersedianya regulasi yang tepat, serta tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten dibidang metrologi legal sehingga dengan terlaksananya pengawasan metrologi legal dengan baik, maka secara langsung akan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam hal meningkatnya jumlah retribusi daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang.</p>
<p>Peneliti: Nurul Novia Ridaya</p> <p>Judul Penelitian: Analisis Pelaksanaan Tera</p>	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang tera dan tera ulang dan perlindungan konsumen</p>	<p>Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman pedagang Pasar Rakyat Kauman tentang penggunaan alat ukur</p>

<p>dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Rakyat Kauman Desa Kauman Kecamatan Kauman Tulungagung)</p>	<p>Perbedaan: lokasi penelitian</p>	<p>timbangan serta tera dan tera ulang sudah baik. Pedagang telah patuh serta tertib tera, namun yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dari alat ukur timbangan yang digunakan oleh pedagang. Dalam keikutsertaan tera dan atau tera ulang pedagang mengutamakan kepuasan konsumen.</p>
<p>Peneliti: Ismail</p> <p>Judul Penelitian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang tera dan tera ulang</p> <p>Perbedaan: menggunakan teori hukum ekonomi syariah dan lokasi penelitian</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam jual beli di Pasar Sokawera di ruko sembako, ayam potong dan sayuran terdapat ketidakakuratan timbangan yang mengakibatkan ketidakjelasan jumlah satuan timbangan atau takaran yang dilakukan oleh pedagang di pasar Sokawera. Ketidakakuratan timbangan semacam ini akan menyebabkan kerugian bagi konsumen yang diakibatkan pedagang tidak mengikuti panggilan tera ulang maka panggilan tera ulang hukumnya wajib bagi pedagang.</p>
<p>Peneliti: Sabrina Ashafahani Afrialitha</p> <p>Judul Penelitian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Perlindungan Konsumen Tera dan Tera Ulang Oleh Metrologi Legal (Studi di</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang tera dan tera ulang dan perlindungan konsumen</p> <p>Perbedaan: menggunakan teori hukum ekonomi syariah dan lokasi penelitian</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal dan masih</p>

Pasar Kota Banjarnegara)		banyak kendala yang dihadapi, kendala yang dihadapi muncul dari faktor internal (pemerintah) dan faktor eksternal (Pelaku usaha dan konsumen).
Peneliti: Noviani Judul Penelitian: Sistem Pelayanan Kemetrolagian Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya (Studi di Pasar Kahayan Palangka Raya)	Persamaan: sama-sama membahas kemetrolagian tera dan tera ulang Perbedaan: lokasi penelitian	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: (1) Sistem pelayanan kemetrolagian pada bidang tera ulang timbangan dipasar Kahayan belum berjalan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam UUML, pelayanan yang diberikan hanya tera ulang timbangan setiap satu tahun sekali tanpa adanya penyuluhan ataupun pengawasan kemetrolagian. (2) Mekanisme pelayanan tera ulang di pasar Kahayan adalah dengan mengadakan posko sidang tera ulang dan membagikan undangan tera ulang kepada pedagang serta melakukan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan cap tanda tera pada timbangan pedagang.

Sumber: *Data Sekunder yang Diolah*

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

Pada bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, halaman motto, abstrak, pedoman transliterasi, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.


Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi tentang kajian teoritis tera dan tera ulang, perlindungan konsumen.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, teknik penentuan informan peneliti, lokasi dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab keempat akan menyajiakan data penelitian berupa deskripsi data berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif dalam arti tidak tercampur dengan opini penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Alat Ukur Timbangan

Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian. Alat ukur dapat mengukur satuan berat, panjang, bidang, jarak, waktu, suhu, dan satuan lainnya. Fungsi alat ukur bermacam-macam sesuai dengan fungsi dan kegunaannya (Ridaya, 2021).

Alat ukur timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur satuan berat. Dengan adanya alat ukur dapat mempermudah aktifitas tertentu kita. Alat ukur timbangan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengukur berat badan, dan mengukur berat benda atau barang dalam transaksi jual beli. Mesin timbangan barang yang digunakan di toko ada berbagai macam, dari yang sederhana seperti timbangan duduk bebek/meja, timbangan dacin (gantung), timbangan kue dan lain sebagainya (Syahrani, 2018:35)

Dalam menggunakan sesuatu tentunya memiliki cara atau standar tertentu yang harus diketahui. Pemahaman pedagang dalam menggunakan alat ukur timbangan sangatlah penting. Hampir semua transaksi jual beli atau perdagangan menggunakan media alat ukur timbangan. Oleh karena itu penguasaan dan pengetahuan tentang menggunakan alat ukur timbangan secara baik dan benar sangatlah penting. Pemahaman penggunaan alat ukur timbangan bukan hanya dalam mengoprasikannya atau menggunakannya saja, namun pedagang juga harus tau bagaimana cara merawatnya. Media alat ukur timbangan akan mempengaruhi hasil takaran berat dari alat ukur tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan pedagang dalam penggunaan alat ukur, mulai dari mengenali alat timbangan, mengenali bagian-bagian dari timbangan, menguasai cara penggunaannya, mengetahui cara merawatnya mulai dari menjaga kebersihan timbangan agar timbangan tersebut tidak berkarat, melaksanakan kewajiban

alat ukur timbangan untuk di tera atau tera ulang, dan lain sebagainya (Ridaya, 2021).

B. Konsepsi Islam tentang Takaran dan Timbangan

Timbangan adalah alat yang di pakai untuk melakukan pengukuran massa suatu benda. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Kata kerjanya adalah menakar yang sering disama artikan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang.

Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan atas:

- 1) Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- 2) Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- 3) Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi

maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam al-Quran Allah telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Malah hal itu diungkap secara berulang dalam al-Quran (Rozalinda, 2014:184). Dalam al-Quran surat al-Isra' ayat 35 dijelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. 17:35).

Menyempurnakan takaran dan timbangan pada ayat ini merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Kemudian dalam surat al-An'am ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil” (QS. 06:152).

Dalam surat al-Isra' juga diungkap seruan yang sama:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar”

Ketika Rasulullah datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian Allah menurunkan ancaman yang keras kepada orang-orang yang curang tersebut (Rozalinda, 2014:185). Ancaman tersebut dijelaskan Allah dalam surat al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ (٣)

Artinya: “(1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi” (QS. 83:1-3).

Al-Mutaffifin pada ayat ini merupakan panggilan penghinaan yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Ayat-ayat di atas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap adil, jujur, dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam al-Quran di arahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang zalim (Rozalinda, 2014:186).

Allah juga memerintahkan supaya menimbang dengan timbangan yang benar dan adil dalam Surat Asy-Syura ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ (١٧١) وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ (١٧٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ (١٧٣)

Artinya: “(181) Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. (182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. (183) Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (QS. 62:181-183).

Ayat ini menerangkan tentang penduduk Madyan, kaum Nabi Syuaib yang berbuat dosa dengan mengerjakan kejahatan di antaranya dengan mengurangi timbangan dan takaran pada waktu menjual dan membeli, membuat rekayasa pasar untuk menurunkan harga barang-barang sehingga mereka dapat membeli barang-barang dengan harga yang sangat rendah dan mereka suka membuat kerusakan. Karenanya, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Nabi Syuaib as menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa mereka lakukan. Caranya dengan menyempurnakan

takaran dan timbangan pada saat transaksi terjadi, yaitu dengan memberikan timbangan yang adil dan lurus sebagaimana mestinya. Semua aturan ini ditegakkan supaya tidak ada orang lain yang dirugikan (Suwiknyo, 2010:265).

C. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan untuk setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (Mustanir, 2022:18). Menurut Akhmad (2018) kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan semua yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik (Mustanir, 2022:19).

Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat (Mustanir, 2022:22).

2. Pelayanan Publik dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan pelayanan diupayakan sebaik dan semaksimal mungkin. Pelayanan publik yang baik menjadi kunci utama kemajuan. Sebaliknya, pelayanan publik yang buruk

menjadi penghambat kemajuan. Dimana pemberian pelayanan tersebut terbagi menjadi 5 (lima) dimensi (Widyastuti, 2019:101), yaitu:

a) Dimensi *Reliability* (kehandalan)

Berkaitan dengan kemampuan pemberian jasa secara terpercaya dan akurat. Ketepatan dan keakuratan yang menumbuhkan kepercayaan konsumen atau masyarakat penerima layanan terhadap lembaga penyedia jasa atau layanan publik.

b) Dimensi *Responsiveness* (daya tanggap)

Berkaitan dengan kesediaan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat terhadap konsumen atau masyarakat penerima layanan.

c) Dimensi *Assurance* (keyakinan)

Berkaitan dengan pengetahuan atau wawasan, kesopanan, santun, serta respek terhadap konsumen. *Assurance* disini akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas dari resiko atau bahaya, sehingga membuat konsumen atau masyarakat penerima layanan merasakan kepuasan terhadap lembaga penyedia layanan.

d) Dimensi *Empathy* (empati)

Berkaitan dengan kemauan pegawai untuk peduli dan memberi perhatian secara individu kepada konsumen atau masyarakat penerima layanan. Perhatian disini dalam artian jika ada masyarakat yang kurang mengerti mengenai pelayanan yang diberikan, maka pegawai mampu menjelaskan tentang apa yang dipertanyakan.

e) Dimensi *Tangibles* (bukti fisik)

Dapat berupa fasilitas fisik seperti gedung, ruangan yang nyaman, dan sarana prasarana lainnya (Widyastuti, 2019:101).

Pada prinsipnya setiap pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan kinerjanya sesuai dengan keinginan masyarakat atau sesuai dengan standar yang semestinya. Akan tetapi kenyatannya untuk mengadakan perbaikan atau peningkatan terhadap kinerja pelayanan publik bukan suatu hal yang mudah. Standar pelayanan seringkali digunakan secara bergantian dengan konsep kualitas pelayanan atau kinerja pelayanan. Standar atau kualitas pelayanan biasanya ditunjukkan dengan sejumlah kriteria atau indikator. Kualitas pelayanan publik dapat dipakai sebagai indikator untuk mengetahui kinerja organisasi publik (Hutayan, 2019:44).

D. Konsep Tera dan Tera Ulang

1. Pengertian Tera, Tera Ulang dan Penera

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya menyatakan bahwa tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat Fungsional Penera. Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melakukan peneraan (Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018).

2. Peraturan Tera dan Tera Ulang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, terdapat beberapa pasal yang pelaksanaannya membutuhkan Peraturan Pemerintah. Pada pasal 12 yang mengharuskan ditetapkannya alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang wajib ditera atau tera ulang, dibebaskan baik tera atau pun tera ulang dengan syarat-syarat yang harus dipenuhinya.

Berdasarkan keperluan penggunaannya, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) terdiri atas:

- 1) Yang digunakan untuk keperluan yang menyangkut kepentingan umum.
- 2) Yang digunakan untuk keperluan pengawasan (kontrol) perusahaan.
- 3) Yang khusus hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Untuk masing-masing kelompok UTTP ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 maupun peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan keperluan menggunakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) diatas, poin ke 1 (satu) dan 2 (dua) yang wajib untuk melakukan tera atau tera ulang, mengingat penggunaannya menyangkut dengan kepentingan umum, bukan untuk keperluan pribadi. Sehingga mengharuskannya untuk wajib tera atau tera ulang, hal tersebut juga berkaitan dengan upaya dalam melindungi kepentingan umum, atau pun kepentingan konsumen dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan (Shofie, 2008:164).

3. Jenis Tanda Tera dan Tera Ulang

Terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera dan tera ulang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 522/MPP/KEP/5/2004 tentang Tanda Tera yang

dibubuhkan tanda tera berupa Tanda Sah, Tanda Batal, dan Tanda Jaminan seperti yang digambarkan dibawah ini (Rozalinda, 2014:23):

- a. Tanda Sah dibubuhkan dan dipasang pada lat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau pada surat keterangan tertulis yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang. Tanda sah berbentuk segilima beraturan, didalamnya terdapat angka sesuai dengan tahun dilaksanakannya tera dan tera ulang, yang terdiri dari 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan jarak titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut: 6 mm, 4 mm, 2 mm (Rozalinda, 2014:188).

Gambar 2.1
Cap Tanda Sah Tera dan Tera Ulang



- b. Tanda Batal dibubuhkan pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu tera atau tera ulang. Timbangan yang dibubuhkan tanda batal berarti alat ukur timbangan tersebut tidak boleh dipergunakan kembali untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, tanda ini memiliki masa berlaku terhitung sejak saat dibubuhkan sampai dengan alat ukur timbangan tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi cap tanda sah. Tanda batal yang dimaksud dalam Pasal 1 SK Menteri Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2005, berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya terdiri 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan garis tengah: 6 mm, 4 mm, 2 mm. (Rozalinda, 2014:189).

Gambar 2.2
Cap Tanda Batal Tera dan Tera Ulang



- c. Tanda Jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat ukur, takat, timbang, dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan. Tanda jaminan berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah 8 mm, 5 mm, 4 mm, dan 2 mm (Rozalinda, 2014:189).

Gambar 2.3
Cap Tanda Jaminan Tera dan Tera Ulang



4. Prosedur Tera dan Tera Ulang

Dalam pemaksimalan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki prosedur pencegahan terjadinya kemungkinan ketidaksesuaian, baik yang bersifat teknis maupun yang berkaitan dengan sistem manajemen. Tera atau tera ulang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk perlindungan umum khususnya perlindungan konsumen dalam hal kebenaran pengukuran. Dalam melakukan pelayanan

publik tera atau tera ulang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki beberapa prosedur tertulis sebagai berikut:

- a) Semua personil Seksi Tertib Niaga harus bersikap baik, sopan dan ramah terutama pada saat menghadapi wajib tera atau tera ulang.
- b) Seksi Tertib Niaga menyediakan akses kepada pelanggan berupa fax, telpon dan email untuk mempermudah komunikasi dengan wajib tera atau tera ulang baik untuk permintaan, pengaduan dan pembiayaan.
- c) Petugas Administrasi menyiapkan formulir permintaan dan bukti serah terima alat ukur yang di tera atau tera ulang UTTP dan kartu order.
- d) Jika ada keraguan pada UTTP (dalam ruang lingkup peneraan) yang akan ditera atau tera ulang maka penanggung jawab teknik memutuskan apakah alat ukur diterima atau ditolak waji btera atau pemilik UTTP diberitahu.
- e) Penera melaporkan ke penanggung jawab teknik apabila terjadi keterlambatan atau penyimpangan pekerjaan tera atau tera ulang alat UTTP sehingga penanggung jawab teknik memberitahukan kepada wajib tera atau tera ulang mengenai kejadian hal tersebut.
- f) Penanggung jawab teknik siap melayani wajib tera atau tera ulang berupa masalah teknis di bawah kewenangannya, termasuk memberi ijin wajib tera atau tera ulang untuk menyaksikan proses pelaksanaan tera atau tera ulang alat UTTP di dalam Seksi Tertib Niaga yang didampingi oleh penera. UTTP yang telah selesai di uji dibubuhi CTT dan atau kartu label tera atau tera ulang.
- g) Petugas Administrasi menyiapkan kwitansi pembayaran.
- h) Petugas Administrasi melakukan penyiapan, pengemasan dan apabila wajib tera atau tera ulang telah memenuhi administrasi maka alat ukur beserta keterangan hasil pengujian diserahkan kepada wajib tera atau tera ulang .
- i) Apabila ditemukan terjadi kesalahan yang signifikan pada keterangan hasil pengujian atau sertifikat terutama substansi tentang

hasilnya maka dibuatkan perbaikan berupa suplemen dan disampaikan kepada wajib tera atau tera ulang .

- j) Umpan balik, petugas administrasi menyediakan kotak saran atau pengaduan, questioner kepada wajib tera atau tera ulang. Saran atau pengaduan, questioner kemudian disampaikan kepada penanggung jawab teknik untuk dianalisis guna meningkatkan sistem manajemen dan pelayanan.

Pelayanan tera dan tera ulang terbagi menjadi 3 (tiga), diantaranya pelaksanaan tera atau tera ulang dikantor, pelaksanaan tera atau tera ulang diluar kantor (wilayah tertentu yang sudah dijadwalkan), serta tera atau tera ulang di tempat pakai, yaitu petugas datang langsung ke tempat lokasi diajukannya permohonan tera atau tera ulang. Pada dasarnya dari ketiga jenis pelayanan tera atau tera ulang yang dilakukan semua memiliki prosedur yang sama, yaitu diawali dengan administrasi, kemudian pengujian serta perbaikan UTTP yang dilanjutkan dengan pemberian cap tanda tera serta tanda jaminan. Yang diakhiri dengan pembayaran retribusi serta administrasi.

Pembubuhan cap tanda tera diberikan terhadap UTTP yang telah melakukan proses tera. Setiap masing-masing UTTP memiliki tempat yang berbeda dalam pembubuhan cap tanda tera tersebut. Cap tanda sah dibubuhkan pada UTTP yang telah melakukan tera dengan kondisi UTTP yang baik, dalam cap tanda sah terdapat angka yang menunjukkan tahun dilakukannya tera. Cap tanda batal dibubuhkan pada UTTP yang tidak layak pakai, atau tidak dapat diperbaiki sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditentukan. Sedangkan cap tanda jaminan dibubuhkan pada UTTP yang telah melakukan tera, sebagai tanda penjamin dari pihak penera (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas).

5. Metrologi Legal

Metrologi merupakan ilmu pengetahuan tentang ukurmengukur secara luas. Yang dimaksud dengan Metrologi Legal adalah metrologi

yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Secara umum, tugas dari Balai Metrologi baik yang ada dipusat maupun yang ada diwilayah adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) (Rozalinda, 2014:186).

Tugas dan Wewenang Balai Metrologi:

Untuk mendapatkan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan ukuran yang benar, tetap dan teliti, harus diuji (kir) oleh pegawai yang berhak. Di Indonesia, instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Direktorat Metrologi yang berada di bawah Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri. Di tingkat wilayah, yaitu balai Metrologi yang berada di bawah kantor departemen Perdagangan diberi tugas memberikan pelayanan dibidang kemetrologian kepada masyarakat luas sehingga akan tercipta tertib ukur, takar dan timbangan di dalam perdagangan (Rozalinda, 2014:186).

Pengamatan adalah tindakan mengamati atau memantau penerapan ketentuan mengenai UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh pengamat tera. Pengawasan adalah salah satu bentuk kegiatan guna mengevaluasi sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan, baik oleh pemerintah selaku pelaksana atau pembina atau selaku eksekutor dan masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pengawasan dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML) dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk prefentif, yaitu tindakan pencegahan jangan sampai masyarakat melakukan pelanggaran seperti pemberian perizinan memasukan UTTP ke

wilayah NKRI atau membuat UTTP, mereparasi UTTP serta menggunakan UTTP. Adapun pengawasan represif yaitu pengawasan dalam bentuk penindakan apabila ditemukan atau diketahui adanya pelanggaran tindak pidana sebagai yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal kewajiban atau larangan yang tercantum dalam UUML.

E. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen ialah segala upaya yang dapat menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen menganut 5 (lima) asas, yaitu asas-asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen juga akan berpengaruh pada kepuasan konsumen. Pengaturan yang memuat unsur perlindungan konsumen tersebar pada delapan bidang, yaitu obat-obatan dan bahan berbahaya, makanan dan minuman, alat-alat elektronik, metrologi dan tera, industri, pengawasan mutu barang dan lingkungan hidup (Kristiyanti, 2008:16-17).

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

- a) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum (Dewi, 2015:10).

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu, asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan dan asas kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi (Miru, 2011:33).

Tujuan perlindungan konsumen secara garis besar adalah untuk menumbuhkan rasa aman terhadap konsumen ketika melakukan transaksi serta untuk melindungi konsumen ketika bertansaksi. Beberapa tujuan

perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- c) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi.
- d) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- e) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produkai barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen (Rosmawati, 2018:7).

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewajiban Konsumen adalah:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Perlindungan Konsumen dalam Islam

Dalam Islam perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting, karena Islam melihat bahwa perlindungan konsumen menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengarah pada konsep halal dan haram, serta keadilan dalam ekonomi. Aktivitas ekonomi Islam tentang perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap dzat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat dari mengkonsumsi barang atau menggunakan jasa tersebut (Zulham, 2013:24).

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam yang diakui oleh mayoritas ulama yaitu bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Quran dan Sunnah dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sedangkan Ijma' dan Qiyas tidak dapat berdiri sendiri sebagai dalil hukum (Zulham, 2013:24). Salah satu ayat yang berisi tentang perlindungan konsumen disebutkan dalam Al Qur'an surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S 4:29).

Perlindungan konsumen dalam Islam memiliki jangkauan yang luas, melingkupi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa hingga akibat dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Maka dari itu, dalam ekonomi Islam barang atau jasa yang halal dari segi dzatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi atau mendapatkannya atau tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan dari syariat Islam (Zulham, 2013:24). Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua aturan perlindungan konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana (Ridaya, 2021).

Pemeriksaan alat-alat UTTP dilakukan untuk memeriksa dan menilai tipe atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib ukur dalam kegiatan perdagangan. Yang memiliki arti bahwa pedagang tidak bisa sembarangan menggunakan ukuran, takaran, dan timbangan tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang. Disamping itu, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan akibat kesalahan pedagang

dalam hal mengukur, menakar dan menimbang barang dagangannya (Romly, 2012:64).

a) *Al-Hisbah*

1. **Pengertian *Al-Hisbah***

Secara etimologi kata *hisbah* adalah masdar dari kata kerja (حسب - حسب) yang berasal dari akar kata Bahasa Arab (حسب) yang berarti menghitung dan membilang. *Hisbah* juga mempunyai pengertian upah, balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. Di samping itu, *hisbah* juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminologi, “Ibn Tamiyah mendefinisikan bahwa *hisbah* merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakan *amr ma'ruf nahi munkar* yang bukan termasuk wewenang *umara* (pengusaha), *qadha*, dan *wilayah al- mazalim*. Sedangkan Ibn Khaldun menyatakan *hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* yang melakukan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin (Rozalinda, 2014: 175).

Dalam kamus *Al- Hadi ila lughan al-arab*, *hisbah* adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalanya jual beli untuk menghilangkan tiupan dan sejenisnya. Petugasnya dinamakan dengan *muhtasib* atau *sahib as-suq* (pengawas pasar) (Rozalinda, 2014: 177).

Hisbah disyariatkan dalam Islam berdasarkan isyarat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Imron ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُقْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeruh kepada kebajikan, menyerah kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

b) Sejarah *Al-Hisbah* Dalam Islam

Tradisi *hisbah* diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah SAW beliau adalah Muhtasib (pejabat yang bertugas melaksanakan *hisbah*) pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering diatas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami. Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan syari’at oleh masyarakat Madinah.

Setiap pelanggarannya tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya. Bahkan Rasulullah memperkerjakan Said bin Ash ibn Muawiyah untuk memantau dan mengawasi pasar Makkah. Kemudian pada masa Umar Ibn Khatab beliau menunjuk Sayyidah Sambra binti Nuhaik untuk mengawasi pasardi Madinah dan Syifa’ binti Abdullah al-Adawiyah sebagai *muhtasib* dari kalangan muslimah.

Umar Ibn Abdul Aziz pada masa pemerintahannya membuat aturan mengenai takaran dan timbangan untuk melindungi kepentingan rakyat. Hal tersebut merupakan bentuk aplikasi dari wilayah *al-hisbah*. Namun wilayah *al-hisbah* baru dikembangkan dan berdiri sendiri sebagai suatu lembaga yang menangani persoalan *amar ma’ruf nahy munkar* pada masa pemerintahan al-Mahdi (158-169 H). Khalifah daulat Abasiyah. Pelembagaan *al-hisbah* secara lebih modern dan terstruktur

dilakukan pada masa khalifah al-Mansyur dengan menunjuk Yahya ibn Abdullah sebagai *muhtasib* pada tahun 507 H.

Institusi *al-hisbah* tetap bertahan sepanjang sejarah, sampai sekitar abad ke-18. Selama Dinasti Mamluk institusi ini memegang peranan yang sangat penting. Pada masa ini, diangkat empat orang *muhtasib*, yakni di Kairi, Fstat, Mesir hilir, dan Alexandria. Setiap *muhtasib* bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pasar yang ada di wilayah yurisdiksinya. Tercatat dalam sejarah pada masa Dinasti Mamluk Bahri terjadi 30 kali pengangkatan *muhtasib* antara 1265-1382, sedangkan masa Dinasti Mamluk Burji terjadi 155 kali antara tahun 1382-1517, salah seorang diantaranya adalah Taqyyudin al-Maqrizi (1442 M). Di Mesir sistem ini tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Terakhir *al-hisbah* masih berjalan dengan baik sampai hancurnya kerajaan Turki Usmani tahun 1922. Negara Islam yang masih melestarikan institusi *hisbah* ini adalah Arab Saudi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kerajaan tanggal 3-9-1396 (Rozalinda, 2014:178).

c) Tugas Dan Wewenang Al-Hisbah

Lembaga *al-hisbah* memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan perdagangan dan industri, tugas *al-hisbah* ada dua macam, pertama, tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. *Al-hisbah* ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. Kedua, khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal pemeliharaan kualitas dan standar produk, *al-hisbah* secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar harga selalu stabil (Rozalinda, 2014:179).

Seorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai *muhtasib* haruslah memiliki integritas moral tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan perindustrian. Melalui *al-hisbah*, negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi. Yang lebih penting adalah mengawasi industri, jasa profesional, standardisasi produk, mengecek penimbunan barang, praktik riba dan makelar. *Muhtasib* juga mengawasi perilaku sosial penduduk, kinerja mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan pemerintahan. Institusi *al-hisbah* pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Ekonomi

Al-hisbah adalah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan sebagai pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan timbangan, praktik jual beli terlarang, dan lain-lain, institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Berkaitan dengan pengawasan perdagangan pengawas pasar adalah pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktik transaksi dan kegiatan antar penjual dan pembeli di pasar agar benar-benar mengikuti aturan syariat, muhtasib juga berwenang mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar dan bongkar muat dipasar. Secara khusus, Ibn Taimiyah menjelaskan fungsi ekonomi pengawas pasar adalah:

- a. Memastikan tercukupinya kebutuhan bahan pokok, pengawas pasar harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini, terjadi kecurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa pengawas pasar memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk memenuhi kebutuhan itu secara langsung.

- b. Pengawasan terhadap industri. Dalam industri, tugas utama pengawas pasar adalah mengawasi standardisasi produk. Ia juga mempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan konsumen.
- c. Pengawasan terhadap jasa, pengawas pasar mempunyai wewenang untuk mengecek apakah dokter, ahli bedah, dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya secara baik atau belum.
- d. Pengawasan atas perdagangan. Muhtasib harus mengawasi pasar secara umum, mengawasi takaran, timbangan dan ukuran, serta kualitas produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya, menjamin para pedagang tidak melakukan praktik dagang yang mengandung riba. Pengawas pasar harus mengecek pencegahan *supply* barang dagangan, seperti praktik dagang *talaqy ruqban* dan *hadhir libad* yang secara nyata merugikan konsumen. Dalam masalah penimbunan barang juga menjadi wewenang pengawas pasar, ia harus menetapkan harga barang-barang yang ditimbun dan dapat memaksa pedagang untuk menjual barang dagangan sesuai dengan tingkat harga sebelum terjadi penimbunan.

Berkaitan dengan pengawasan perdagangan *muhtasib* adalah pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktik transaksi dan kegiatan antara penjual dan pembeli di pasar agar benar-benar mengikuti aturan syariat. Lalu tidak adakecurangan dan penipuan dalam ukuran takaran dan timbangan dan masalah harga. *Muhtasib* juga berwenang mengawasi barang-barang yang masuk ke pasar dan bongkar muat di pasar. Dalam mengawasi aktivitas pasar, tugas *muhtasib* terdiri dari:

1) Pengawas harga, ukuran, takaran, dan timbangan.

Tugas ini sangat penting karena sering kali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah-masalah ini, yaitu masalah harga, kuantitas, dan kualitas barang. Pengawas pasar harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku di pasar. *Muhtasib* juga menguji timbangan dan standar ukuran yang dipakai pedagang. *Muhtasib* berwenang menetapkan standar ukuran dan timbangan yang berlaku. *Muhtasib* juga harus memberikan informasi yang jelas kepada setiap orang tentang harga yang berlaku.

2) Mengawasi jual beli terlarang.

Pengawas pasar mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilarang syariat, baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam.

3) Pengawasan praktik riba, maysir, dan gharar.

4) Mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kenyamanan pasar.

Pengawas pasar harus melakukan quality atas barang-barang yang beredar di pasar. pengawas pasar adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangan di pasar.

5) Pengaturan pasar.

Pengawas pasar bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar, pengawas pasar mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang tidak mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit dan sumpek, pedagang meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. Pengawas pasar

juga mengatur tata letak pasar sehingga pengawas pasar lebih mudah melakukan pengawasan pasar.

- 6) Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara sesama pedagang, antara pedagang dan pembeli baik menyangkut utang piutang maupun harga.
- 7) Melakukan intervensi pasar dan harga.

Pengawas pasar adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan intervensi pasar dan harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, misalnya, tingginya harga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulan, ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulihkan pasar kembali (Rozalinda, 2014:182).

2. Fungsi Sosial

Fungsi sosial *al-hisbah* adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. Lewat tugasnya memberikan informasi kepada pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil (Rozalinda, 2014:183).

3. Fungsi Moral

Institusi *hisbah* adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar,. Tugasnya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah, pada jangkauan yang lebih luas tugas dari *al-hisbah* adalah *amar*

ma'ruf nahy munkar, pasar merupakan sasaran utama pengawasan *al-hisbah*, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtiar, riba, pemaksaan, dan sewenang-wenang menjatuhkan hukuman.

Pengawas pasar boleh menjatuhkan hukuman terhadap berbagai pelanggaran kejahatan yang terjadi di pasar. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*. Dalam pelaksanaan hukuman pengawas pasar harus memperhatikan kesesuaian hukuman tersebut dengan *maqashid syariah*. Pengawas pasar juga harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman tersebut pelaku pelanggaran bisa jera dan tidak akan mengulangnya lagi. Oleh sebab itu, pengawas pasar bebas memilih hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran mulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, mulai dari pemberian peringatan, ajakan, ancaman, celaan, pukulan, dan hukuman penjara.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, seperti individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat (Suryabrata, 2010:80). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Apabila angka, maka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen-dokumen dan lain-lain (Danim, 2002:51).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian pada penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Desember 2022 sampai dengan Mei 2023. Penelitian ini dilakukan di Pasar Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

C. Subjek dan Objek

Subjek penelitian adalah informan atau narasumber yang memberikan data riset. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengelola Pasar Sumpiuh, pedagang Pasar Sumpiuh dan pegawai Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

Objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh terhadap upaya perlindungan konsumen.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data

dengan pertimbangan orang yang dijadikan informan dianggap orang yang paling tahu mengenai apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2022).

Teknik ini dipilih karena dalam penelitian ini memerlukan informasi dan data dari narasumber yang mengetahui tentang pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh. Narasumber yang dipilih untuk diwawancarai yaitu 2 (dua) orang pengelola Pasar Sumpiuh, 7 (tujuh) pedagang di Pasar Sumpiuh dan 2 (dua) pegawai dari Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.

E. Sumber Data

Menurut Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data yang diperoleh (Arikunto, 2002: 129). Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya (Moleong, 2011: 157). Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, dimana data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta melakukan observasi untuk membahas objek yang diteliti dari permasalahan yang terjadi dilapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dari hasil pengumpulan data yang bersifat dokumentasi berupa pengolahan terhadap dokumen pribadi, dari buku-buku, dari artikel, dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa, baik berupa manusia, benda mati, maupun alam. Menurut Riyanto, observasi

merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Teknik pelaksanaan observasi dapat dilaksanakan secara langsung yaitu peneliti mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada dilapangan dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara dimintai pendapat serta ide-idenya untuk menemukan permasalahan. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan oleh narasumber.

Ada dua jenis wawancara yang biasa digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanyakan dan materi pertanyaannya. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas atau tidak ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan teori-teori, konsep penelitian dan bukti pendukung penelitian ini berupa objek penelitian dan foto-foto.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016:244).

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa haktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdapat tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mudah mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2016:247).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman, mengatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016: 249).

3. Penarikan Kesimpulan (*Coclusion/Veerification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel (Sugiyono, 2016: 252).

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, teknik uji keabsahan yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2017:273).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda. Missal data awal diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga Teknik pengujian kredibilitias data tersebut, menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Maka dari itu peneliti melakukan pengecekan dengan mewawancarai pada waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Pasar Sumpiuh

Pasar Sumpiuh adalah salah satu pasar yang berada di Kabupaten Banyumas. Pasar Sumpiuh terletak di Jalan Stasiun No. 1 Kelurahan Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Dengan luas lahan sebanyak 15.675 m^2 yang menjadikan Pasar Sumpiuh masuk dalam 5 pasar terbesar di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2017, telah dilakukan revitalisasi di Pasar Sumpiuh yang dibiayai oleh APBN dan APBD Kabupaten Banyumas. Revitalisasi di Pasar Sumpiuh mencakup pembangunan berupa Los, Kios dan sarana pendukung lainnya seperti Ruang ATM, Ruang Klinik, Ruang Mushola, Ruang Menyusui, Ruang Penyimpanan, Toilet, serta di lantai dua dibuat balkon yang digunakan sebagai kantor.

Pasar Sumpiuh beroperasi setiap hari, namun ada yang disebut dengan hari pasaran yaitu hari Rabu dan Sabtu yang jumlah pedagangnya lebih banyak dibanding hari biasa.

2. Struktur Kepengurusan Pasar Sumpiuh

Pasar Sumpiuh merupakan pasar rakyat milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dan dibawah UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur. Berikut adalah bagan kepengurusan dari Pasar Sumpiuh:

Tabel 4.1
Struktur Kepengurusan Pasar Sumpiuh

No.	Jabatan	Nama
1.	Pengelola	Agus Haryanto
2.	Petugas Penarik Retribusi	1. Mutoyib 2. Sutrisno
3.	Bidang Administrasi dan Keuangan	Eka Fitriyani S.
4.	Bidang Ketertiban dan Keamanan	1. Burhanudi Effendi 2. Agus Fidiyanto 3. Panjer Wirawan 4. Tri Madyo Ratmono
5.	Bidang Pemeliharaan Kebersihan dan Sanitasi	1. Aditya Yuda Pradana 2. Aliman 3. Basiran

Sumber: Data primer yang diolah

3. Letak Geografis Pasar Sumpiuh

Sumpiuh adalah suatu kecamatan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sumpiuh sendiri terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Banyumas dan merupakan salah satu kecamatan di Banyumas yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap. Secara geografis, Kecamatan Sumpiuh memiliki luas wilayah seluas 6000,911 Ha atau sekitar 60,01 Km². Kecamatan ini memiliki ketinggian dari air laut hanya setinggi 17 m. Di sebelah utara, Kecamatan Sumpiuh berbatasan dengan Kecamatan Somagede, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nusawungu yang termasuk pada Kabupaten Cilacap, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tambak dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemranjen. Sumpiuh dilewati oleh jalan raya jalur selatan Pulau Jawa dan jalur kereta api yang menghubungkan Kota Bandung dan Jakarta dengan Kota Yogyakarta.

Dari sisi perdagangan, Sumpiuh memang semakin hidup daripada Kemranjen ataupun Tambak. Deretan toko memanjang di kedua sisi jalan utama Sumpiuh. Ada juga Pasar Sumpiuh yang terletak tidak jauh dari jalan utama, akses jalan masuk kira-kira 100 m juga sangat mudah dijangkau.

4. Jumlah Pedagang Pasar Sumpiuh

Dari data yang diperoleh peneliti terdapat 548 pedagang yang aktif berjualan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan berbagai kalangan usia dan berbagai latar belakang. Pedagang yang berdagang di Pasar Sumpiuh tidak hanya dari wilayah Kecamatan Sumpiuh saja bahkan dari luar wilayah Kecamatan Sumpiuh. Ada berbagai jenis macam jenis dagangan yang dijual di Pasar Sumpiuh, mulai dari kebutuhan pokok, pakaian, jajanan dan lain sebagainya.

Tabel 4.2
Data Pedagang Pasar Sumpiuh Tahun 2022

No.	Jenis Pedagang	Jumlah Pedagang
1.	Sayuran	49
2.	Bumbon	20
3.	Buah	32
4.	Sembako	28
5.	Tahu & Tempe	26
6.	Pakaian	58
7.	Grabadan	9
8.	Bunga	4
9.	Hasil Bumi	2
10.	Gamping	1
11.	Abrag	4
12.	Ayam Potong & Daging	9
13.	Roti	1
14.	Mainan	7
15.	Krowodan	2
16.	Alat Rumah Tangga	3
17.	Alat Pertanian	4
18.	Gaman	5
19.	Tembakau	1

20.	Ikan	16
21.	Makanan Ringan	6
22.	Kikil	1
23.	Minuman	2
24.	Jajanan	37
25.	Bakso	1
26.	Telur Asin	3
27.	Pecel	1
28.	Telur Puyuh	1
29.	Emping	1
30.	Lanthing	1
31.	Plastik	3
32.	Sepatu & Sandal	15
33.	Penjahit	2
34.	Tanpa Keterangan	112
	Jumlah Pedagang Aktif	468

Sumber: Pengelola Pasar Sumpiuh

Tabel 4.3
Rekap Data Pedagang Pasar Sumpiuh Tahun 2022

No.	Los/Kios	Jumlah Lapak	Lapak Aktif	Lapak Pasif
1.	A	200	101	99
2.	B	158	71	87
3.	C	198	110	88
4.	D	182	78	104
5.	DG	24	9	15
6.	Lama	45	34	11
7.	Kecil	35	23	11
8.	Sedang	14	13	1
9.	Besar	29	29	-
	JUMLAH	885	468	416

Sumber: Pengelola Pasar Sumpiuh

B. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan di Pasar Sumpiuh terhadap Upaya Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Banyumas. Untuk pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Sumpiuh dilakukan di tempat pakai, dimana petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan datang langsung ke Pasar Sumpiuh. Dimana tujuan dari pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan yaitu agar terlaksanan tertib tera dan melindungi kepentingan umum, khususnya konsumen. Berikut adalah penjelasan Ibu Atin selaku Pengawas di Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas:

“Memang betul pelaksanaan tera dan tera ulang merupakan tugas utama dari Bidang Metrologi, tera dan tera ulang disini memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap pemakaian alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981. Kaitannya dengan transaksi jual beli, tera dan tera ulang bertujuan untuk melindungi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan memberikan rasa aman terhadap konsumen saat bertransaksi jual beli agar tidak ada yang merasa dirugikan.” (wawancara dengan Ibu Atin, 2023)

Selanjutnya untuk jenis timbangan seperti apa yang masuk dalam kategori Metrologi Legal dan diwajibkan untuk melakukan tera dan tera ulang yang berada di Pasar Sumpiuh dan juga bagaimana prosedur pelaksanaannya, Ibu Atin menyatakan:

“Semua timbangan yang digunakan untuk transaksi jual beli maka harus atau wajib untuk ditera ulang, tetapi apabila timbangan tersebut hanya dipakai untuk keperluan pribadi dan tidak untuk berdagang atau transaksi jual beli maka tidak wajib untuk ditera ulang. Kalau untuk di Pasar Sumpiuh jenis timbangan yang banyak digunakan biasanya biasanya timbangan meja, ada juga timbangan sentisimal, elektronik, dan juga pegas. Dan kita juga menguji anak timbangan yang digunakan.” (Wawancara dengan Ibu Atin, 2023)

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ibu Riwuk Anggraeny selaku Penera di Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyatakan bahwa:

“Semua alat ukur yang digunakan untuk berdagang seharusnya wajib untuk ditera ulang, jenis alat ukur yang masuk dalam kategori Metrologi Legal yang ditera ulang adalah alat timbang yang disahkan

untuk bertansaksi jual beli oleh Kementerian Perdagangan. Apabila timbangan tersebut tidak termasuk dalam kategori timbangan Metrologi Legal, maka timbangan tersebut tidak kami perbolehkan untuk digunakan berdagang. Namun jika ada timbangan sesuai kategori Metrologi Legal yang digunakan, dipamerkan atau diletakkan di tempat berdagang atau jual beli maka timbangan tersebut wajib ditera ulang, timbangan yang dipakai tetapi dipamerkan dan tidak bertanda tera sah bisa di pidana dengan ancaman penjara.” (Wawancara dengan Ibu Riwuk Anggraeny, 2023)

Selanjutnya untuk mekanisme pelayanan tera dan tera ulang juga dijelaskan oleh Ibu Riwuk Anggraeny sebagai berikut:

“Untuk mekanisme proses pelayanan tera ulang yang dilakukan adalah pemeriksaan alat-alat UTTP; pengujian terhadap alat UTTP yaitu meliputi kebenaran penunjukan, kepekaan dan ketidaktetapan; pembubuhan cap tanda tera dan retribusi uang pajak.” (Wawancara dengan Ibu Riwuk Anggraeny, 2023)

Pernyataan yang sama juga disampaikan Ibu Atin sebagai berikut:

“Prosedur pelaksanaannya diawali dengan administrasi, kemudian pengujian dan juga perbaikan UTTP jika diperlukan lalu dilanjutkan dengan pemberian cap tanda tera kemudian diakhiri dengan pembayaran retribusi serta administrasi.” (Wawancara dengan Ibu Atin, 2023)

Tabel 4.4

Daftar Tarif Retribusi Timbangan dan Anak Timbangan

No.	Jenis	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Kantor (Rp)	Tempat Pakai (Rp)	Kantor /Luar Kantor (Rp)	Tempat Pakai (Rp)
1	TIMBANGAN					
a	Neraca	Buah	11.000	31.000	20.000	40.000
b	Dacin Logam (DL)					
	Timb. DL ≤ 25 kg	Buah	1.500	21.500	12.500	25.000
	Timb. DL > 25 kg	Buah	2.500	22.500	15.000	35.000
c	Sentisimal (CB)					
	Timb. CB ≤ 150 kg	Buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	Timb. CB 150 kg < Sent ≤ 500 kg	Buah	8.000	28.000	22.500	42.500
	Timb. CB > 500 kg	Buah	15.000	40.000	40.000	75.000
d	Desimal/Milisimal	Buah	8.000	28.000	22.500	42.500

e	Bobot Ingsut (TBI)					
	Timb. TBI ≤ 50 kg	Buah	6.500	26.500	17.500	37.500
	Timb. TBI $25 \text{ kg} < \text{TBI} \leq 150$ kg	Buah	7.500	27.500	20.000	40.000
	Timb. TBI > 150 kg	Buah	11.500	31.500	25.000	60.000
f	Timbangan Meja	Buah	1.500	21.500	12.500	25.000
g	Timbangan Pegas					
	Timb. Pegas ≤ 25 kg	Buah	6.500	26.500	12.500	32.500
	Timb. Pegas > 25 kg	Buah	10.000	30.000	22.500	32.500
h	Timbangan Cepat					
	Timb. Cepat ≤ 500 kg	Buah	20.000	40.000	40.000	60.000
	Timb. Cepat > 500 kg	Buah	25.000	45.000	50.000	70.000
i	Timbangan Elektronik III & IIII					
	Timb. Elekt. III ≤ 25 kg	Buah	27.500	27.500	27.500	47.500
	Timb. Elekt. III $25 \text{ kg} < \text{TE} \leq 150$ kg	Buah	30.000	30.000	30.000	50.000
	Timb. Elekt. III $150 \text{ kg} < \text{TE} \leq 500$ kg	Buah	35.000	35.000	35.000	55.000
	Timb. Elekt. III $500 \text{ kg} < \text{TE} \leq 1000$ kg	Buah	50.000	50.000	50.000	70.000
	Timb. Elekt. III > 1000 kg	Buah	130.000	150.000	130.000	150.000
j	Timbangan Elektronik (II)					
	Timb. Elektronik (II) ≤ 1 kg	Buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	Timb. Elektronik (II) > 1 kg	Buah	60.000	70.000	60.000	70.000
2	ANAK TIMBANGAN					
a	Kelas M2 dan M3					
	Anak Timb. Biasa ≤ 1 kg	Buah	300	300	500	1.500
	Anak Timb. Biasa $1 \text{ kg} < \text{ATB} \leq 5$ kg	Buah	500	500	1.000	2.000
	Anak Timb. Biasa $5 \text{ kg} < \text{ATB} \leq 50$ kg	Buah	1.500	1.500	2.500	3.500
b	Kelas F2 dan M1					
	Anak Timb. Halus ≤ 1 kg	Buah	1.000	1.000	2.000	3.000
	Anak Timb. Halus $1 \text{ kg} < \text{ATB} \leq 5$ kg	Buah	1.500	1.500	2.500	3.500
	Anak Timb. Halus $5 \text{ kg} < \text{ATB} \leq 50$ kg	Buah	7.500	7.500	10.000	11.000

Sumber: Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Dari pemaparan diatas mengindikasikan bahwa timbangan yang masuk dalam kategori Metrologi Legal adalah timbangan yang disahkan oleh Kementerian Perdagangan sesuai standar, bukan timbangan yang dibuat oleh pedagang sendiri.

Kemudian untuk pelaksanaan tera dan tera ulang Pasar Sumpiuh dilaksanakan setiap setahun sekali. Sebelum pelaksanaan tera dan tera ulang

akan ada pegawai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melakukan koordinasi dengan pengelola pasar tentang penyediaan tempat dan surat panggilan untuk para pedagang, berdasarkan pernyataan dari Ibu Atin:

“Pada Pasal 38 Kepmenperdag No. 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian mengatakan bahwa jangka waktu tera ulang UTTP berlaku 1 (satu) tahun. Jadi untuk pelaksanaan tera dan tera ulang di pasar dilaksanakan setiap setahun sekali, begitupula pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Sumpiuh. Petugas dari Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas akan melakukan koordinasi dengan pengelola pasar dan perizinan tempat pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan, kemudian petugas juga akan mengirimkan surat panggilan yang diserahkan kepada pengelola pasar agar dibagikan ke pedagang. Surat panggilan tersebut ditujukan agar para pedagang mengetahui jadwal pelaksanaan tera dan tera ulang. Surat panggilan tersebut biasanya dibagikan kepada para pedagang yang menggunakan alat ukur timbangan dalam transaksi berdagangnya beberapa hari sebelum pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan. Dan sehari sebelum pelaksanaan tera dan tera ulang akan ada pegawai dari Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang datang untuk mengingatkan kembali pada para pedagang bahwa pedagang sudah menerima surat panggilan dari pengelola pasar dan jangan lupa untuk timbangannya ditera dan tera ulang. Ketika hari pelaksanaan tera, petugas akan mendatangi Pasar Sumpiuh dan mulai melaksakan tera dan tera ulang sampai selesai. Pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Sumpiuh biasanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, kita ambil yang ada hari pasarannya, jadi pedagangnya lebih banyak dari hari biasanya.” (Wawancara dengan Ibu Atin, 2023)

Ibu Eka Selaku petugas administrasi di Pasar Sumpiuh menambahkan tentang tempat pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh yang dilakukan di sebelah timur pasar:

“Untuk pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Sumpiuh dilakukan langsung di Pasar Sumpiuh, kami menyediakan tempat di sebelah timur pasar. Pedagang bisa melakukan tera dan tera ulang jika ada waktu senggang atau jika sudah selesai berdagang dengan membawa surat undangan atau surat panggilan yang telah diberikan atau jika belum punya surat panggilan, bisa minta langsung ke petugas tera dan tera ulang”.(Wawancara dengan Ibu Eka, 2023)

Gambar 4.1
Surat Panggilan Tera dan Tera Ulang

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG METROLOGI
Jl. D.I. Pahlawan No. 222 Purwokerto 53147 Telp. 636946

Wilayah Kerja : Kabupaten Banyumas
PANGGILAN PELAYANAN TERA ULANG

No.
DISAMPAIKAN KEPADA :
Jl.
RT. RW.

TANDA SAH
22
TANDA BATAL

Dengan ini diberitahukan supaya segala alat Ukur, Takar, Timbang dan Perleengkapannya (UTTP) yang ada pada Saudara agar ditera ulang di tanggal

Penerimaan pendaftaran pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. Surat ini supaya dikembalikan kepada petugas pelayanan tera ulang pada waktu alat-alat tersebut diajukan.

UTTP yang ditera ulangakan harus KERING, BERSIH dan TIDAK BERKARAT.

PETIKAN U.U. R.I. NO. 2 TAHUN 1981
TENTANG METROLOGI LEGAL
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

- Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perleengkapannya yang bertanda batal;
- Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perleengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam pasal 12 huruf b undang-undang ini;
- Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perleengkapannya yang sudah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai berkekuasaan;
- Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perleengkapannya yang sudah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai berkekuasaan;
- Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perleengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang memutarakan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 undang-undang ini;
- Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perleengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan undang-undang ini;

Ditempat usaha, di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, dilarang melakukan perubahan-perubahan, dianggap memamerkan, pಂಗunakan atau upah yang berdasarkan pada ukuran atau timbangan.

KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

- Barengsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Barengsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 33

- Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan.
- Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang ini adalah pelanggaran.
- Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat diampas untuk kepentingan negara.

Tanda Terima UTTP untuk ditera ulang

Nama

Alamat

No. Order

PERINCIAN (diisi oleh petugas Metrologi)

metaran	(m)
takaran basah	(tb)
anak timbangan	(at)
timb. sentisimal	(scm)
timb. meja	(tm)
dacin logam	(dl)
neraca	(n)
timbangan	(tp)
timbangan elektronik	(te)
timbangan ingusut	(tib)
lain-lain

Yang menyerahkan, Yang menerima,

(.....) (.....)

Sumber: Badan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Surat panggilan tera dan tera ulang berfungsi sebagai undangan untuk para pedagang agar melakukan tera dan tera ulang, selain itu surat panggilan tersebut juga berfungsi sebagai sosialisasi yang di dalam undangan terdapat petikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana.

Pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh disambut baik oleh para pedagang Pasar Sumpiuh. Namun terjadi penurunan jumlah UTTP yang ditera ulang pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Hal tersebut dikarena pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan banyak pedagang yang tidak berjualan lagi dan menyebabkan lapak dan kios pedagang juga banyak yang kosong, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Eka:

“Pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh memang disambut baik oleh para pedagang, namun setelah pandemi covid-19 banyak pedagang yang tidak berjualan lagi, kita sebagai petugas pasar pun tidak tau kenapa mereka tidak berjualan lagi”. (Wawancara dengan Ibu Eka, 2023)

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Agus selaku pengelola Pasar Sumpiuh:

“Sekarang banyak kios/lapak pedagang yang kosong, setelah pandemi malah pedagang semakin sedikit. Jika dilihat dari data yang kami miliki, memang betul pada tahun 2022 mengalami penurunan. Semua pedagang disini tertib aturan dan mereka sadar akan pentingnya melakukan tera dan tera ulang. Namun, pasar Sumpiuh juga pernah mengalami kebakaran yang menyebabkan beberapa pedagang tidak berdagang lagi, mungkin hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa jumlah pedagang juga menurun. Kalau di hari pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan, saya akan keliling pasar untuk mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang dimulai”. (Wawancara dengan Bapak Agus, 2023)

Tabel 4.5

Rekap Data Tera Ulang Timbangan di Pasar Sumpiuh Tahun 2020, 2021 dan 2022

No.	UTTP	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Tera	Tera Ulang	Tera	Tera Ulang	Tera	Tera Ulang
1	TIMBANGAN						
	Neraca	-	-	-	1	-	-
	Dacin Logam (DL)	-					
	Timb. DL > 25 kg	-	4	-	3	-	2
	Sentisimal (CB)						
	Timb. CB ≤150 kg	-	1	-	3	-	2
	Timb. CB 150 kg < Sent ≤500 kg	-	21	-	26	-	19
	Timbangan Meja	-	286	-	311	-	218
	Timbangan Pegas						
	Timb. Pegas ≤25 kg	-	2	-	5	-	1
	Timb. Pegas >25 kg	-	-	-	1	-	-
	Timbangan Elektronik III & IIII						
	Timb. Elekt. III ≤25 kg	-	1	-	-	-	-
	Timb. Elekt. III 25 kg <TE≤150 kg	-	11	-	30	-	19

	Timb. Elekt. III 150 kg <TE<=500 kg	-	-	-	2	-	2
	Timb. Elekt. III 500 kg <TE<=1000 kg	-	1	-		-	-
	Timbangan Elektronik (II)						
	Timb. Elektronik (II) <= 1 kg	-	-	-	11	-	2
	Timb. Elektronik (II) > 1 kg	-	-	-	4	-	-
2	ANAK TIMBANGAN						
	Kelas M2 dan M3						
	Anak Timb. Biasa <= 1 kg	-	1.157	-	1.205	-	987
	Anak Timb. Biasa 1 kg < ATB <=5 kg	-	-	-	3	-	11
	Kelas F2 dan M1						
	Anak Timb. Halus <= 1 kg	-	-	-	2	-	-
	JUMLAH UTTP		1.484		1.607		1263
	JUMLAH RETRIBUSI (Rp)		5.116.000		7.041.000		4.479.000

Sumber: Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Tabel 4.5 merupakan hasil rekapan pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Sumpiuh pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Ibu Atin menambahkan pernyataan sebagai berikut:

“Jika dilihat dari pelaksanaan tera dan tera ulang, Pasar Sumpiuh merupakan salah satu pasar yang tertib ukur. Pedagangnya dengan senang hati dan antusias melakukan tera ulang. Dari antusias para pedagang tersebutlah yang menandakan pelaksanaan tera dan tera ulang sudah baik. Namun jika dilihat dari jumlah UTTP yang ditera ulang memang mengalami penurunan di tahun 2022. Kita pun melakukan diskusi dengan pengelola Pasar Sumpiuh, kenapa yang melakukan tera ulang jumlahnya lebih sedikit dari tahun sebelumnya, ternyata hal tersebut dikarenakan banyak pedagang yang tidak berjualan lagi yang mengakibatkan jumlah pedagang mengalami penurunan, dan berpengaruh juga dengan jumlah UTTP yang ditera ulang.”

Sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Ibu Eka dan Bapak Agus selaku pengelola di Pasar Sumpiuh, bahwa para pedagang menyambut baik dengan adanya pelaksanaan tera dan tera ulang dan juga para pedagang sudah tertib aturan karena mengetahui betapa pentingnya pelaksanaan tera dan tera

ulang timbangan terhadap upaya perlindungan konsumen. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama dari informan, seperti pernyataan dari Ibu Susanti yang berdagang sayuran:

“Saya selalu melakukan tera dan tera ulang setiap tahun, hal tersebut saya lakukan agar tahu kondisi timbangan saya masih bagus atau tidak, kalau masih bagus kan timbangan saya berarti benar secara hukum, jadi tidak membuat konsumen kecewa”. (Wawancara dengan Ibu Susanti)

Ibu Tariyah yang berjualan sayuran juga menyampaikan pernyataan yang hampir sama:

“Saya senen-seneng aja kalau ada pelaksanaan tera dan tera ulang. Setiap tahun juga melakukan tera dan tera ulang. Ada dinas yang datang untuk melakukan tera dan tera ulang. Nanti kami para pedagang tinggal bawa timbangan saja ke sebelah timur pasar kalau ada waktu senggang atau setelah berjualan. Adanya pelaksanaan tera dan tera ulang sangat bagus, jadi kita tahu bagaimana kondisi timbangan kita, kalau masih bagus ya syukur, tapi kalau sudah rusak atau sudah tidak seimbang lagi ya nanti diperbaiki sampai betul lagi”. (Wawancara dengan Ibu Tariyah, 2023)

Ibu Mursiyah yang berdagang sembako menyampaikan:

“Di Pasar Sumpiuh setiap tahun ada pelaksanaan tera dan tera ulang. Setiap tahun saya juga melakukan tera dan tera ulang. Nanti kan sebelum ada pelaksanaan tera dan tera ulang pasti dibagikan surat panggilan sama pegawai pasar. Nanti tinggal bawa aja surat itu sama bawa timbangan ke dinas yang dateng”. (Wawancara dengan Ibu Mursiyah, 2023)

Ibu Sucinah yang berdagang sembako menyampaikan:

“Saya setiap tahun pasti melakukan tera dan tera ulang, nanti ada dinas yang datang. Tujuan saya melakukan tera dan tera ulang agar konsumen saya merasa tidak dirugikan. Kalo ditera ulang ulang kan jadi tau timbangannya masih benar atau tidak. Kalo ternyata timbangannya sudah tidak benar dan masih saya gunakan, takutnya saya kehilangan konsumen. Dan Alhamdulillah selama saya jualan, tidak ada konsumen yang komplain mengenai ukuran timbangan saya. Dan karena timbangan saya bener, saya berharap konsumen akan kembali membeli dagangan saya.” (Wawancara dengan Ibu Sucinah, 2023)

Ibu Sukiyem yang berjualan ikan laut di Pasar Sumpiuh ketika hari pasaran yaitu hari Rabu dan Sabtu, menyatakan:

“Saya berjualan di Pasar Sumpiuh kalau hari pasaran saja yaitu Rabu sama Sabtu. Saya selalu melakukan tera ulang di Pasar Sumpiuh. Pas hari pelaksanaan tera dan tera ulang Pak Agus akan berkeliling mengingatkan para pedagang kalau ada tera ulang.”
(Wawancara dengan Ibu Sukiyem, 2023)

Ibu Siti yang berdagang sembako menyatakan:

“Saya punya 2 (dua) timbangan, semuanya saya tera ulang setiap tahun. Karena kedua timbangan tersebut selalu digunakan jadi harus ditera ulang. Kalau sudah ditera ulang rasanya tenang, konsumen juga tidak akan dirugikan karena timbangan saya benar.”
(Wawancara dengan Ibu Siti, 2023)

Sama halnya dengan Ibu Parsini yang berdagang sembako, beliau menyatakan:

“Saya punya 3 (tiga) timbangan, semuanya saya gunakan dan semuanya saya tera ulang. Saya gunakan semuanya ketika sedang ramai dan saya juga punya karyawan satu yang bisa membantu saya ketika ramai. Kalau punya timbangan 3 (tiga) kan jadi cepet untuk melayani konsumen, jadi konsumen tidak menunggu lama dan konsumen tidak usah khawatir karena saya juga melakukan tera ulang setiap tahun”. (Wawancara dengan Ibu Parsini)

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pasal 1 menjelaskan bahwa (1) Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas. (2) Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Jadi Metrologi Legal adalah metrologi yang ada dasar hukumnya atau yang sudah di legalkan atau yang sudah diatur jenis-jenisnya, bagaimana cara menggunakannya dan telah di sahkan oleh pemerintah untuk kegiatan perdagangan. Tugas dari metrologi legal yang berada di bawah kementerian perdagangan adalah untuk mengawasi alat ukur yang digunakan untuk

berdagang. Mengawasi alat ukur tersebut salah satunya adalah dengan kegiatan tera. Cara melakukan tera adalah dengan menggunakan peralatan standar sesuai dengan jenis kelas dan kapasitasnya, yakni ada dua cara yaitu tera dan tera ulang.

Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atas UTTP yang belum dipakai dan masih ada dipabrik sebelum diedarkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah yang dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian atas UTTP yang telah ditera. Jadi tera ulang adalah kegiatan menandai berkala timbangan yang sudah dibeli konsumen atau pedagang, yang telah digunakan dalam jangka maksimal satu tahun penggunaan. Maka diwajibkan kepada pedagang untuk memeriksa timbangan tersebut, apakah masih layak digunakan atau tidak. Pelayanan tera ulang inilah yang menjadi salah satu tugas metrologi legal di pasar.

Pelayanan tera ulang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sejak diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pelayanan kemetrologian yang sebelumnya menjadi wewenang Pemerintah Provinsi beralih menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam UU tersebut menyebutkan bahwa Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen terbagi menjadi tiga bagian yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pelayanan tera dan tera ulang timbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas adalah tugas dari Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Bidang Metrologi diberi tugas memberikan pelayanan dibidang kemetrologian kepada masyarakat luas sehingga akan tercipta tertib ukur, takar dan timbang dalam perdagangan. Untuk mendapatkan alat UTTP dengan ukuran yang benar, tetap dan teliti, maka harus diuji oleh pegawai yang berhak yaitu pejabat fungsional penera.

Sistem pelayanan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh sesuai dengan hasil yang didapatkan peneliti adalah bahwasanya pelayanan

tera ulang timbangan selalu rutin dilakukan setiap setahun sekali oleh Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Para penera akan turun langsung ke pasar untuk melakukan sidang tera ulang selama 3 (tiga) hari.

Pelayanan tera dan tera ulang timbangan sudah berjalan dengan baik. Kesadaran pedagang untuk melakukan tera dan tera ulang sudah bagus. Hal tersebut dikarenakan para pedagang mengerti bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang sangat penting untuk perlindungan konsumen. Pengawasan di Pasar Sumpiuh dalam mengingatkan pedagang untuk mentaati ketentuan dalam Metrologi Legal dengan cara tera dan tera ulang seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 sudah berjalan dengan baik.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengujian dalam rangka pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui kebenaran penunjukan UTTP. Sedangkan pengamat tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera. Mereka mempunyai tugas untuk mengamati atau mengawasi penerapan ketentuan mengenai UTTP untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa timbangan di Pasar Sumpiuh sebagian besar sudah bertanda tera 23 yang artinya tera ulang dilakukan pada tahun 2023. Meskipun tidak adanya pengawasan dan sidak di Pasar Sumpiuh oleh Bidang Metrologi Dinperindag dan aparaturnya, para pedagang memang sudah sadar betapa pentingnya pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan.

Dalam perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dimana prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi

takaran dan timbangan. Dalam Al-Qur'an Allah telah menggariskan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil (Rozalinda, 2014:184). Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 35 dijelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. 17:35).

Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yang juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan (Suwiknyo, 2010:260). Menyempurnakan takaran dan timbangan pada ayat di atas merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap orang terutama pedagang. Pada waktu menakar hendaknya dilakukan dengan cermat sehingga hasilnya tepat. Allah juga memerintahkan supaya menimbang dengan neraca atau timbangan yang benar dan adil yang artinya bahwa timbangan itu harus bagus kondisi dan benar berat penimbangannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, bahwa pedagang di Pasar Sumpiuh sebagian besar termasuk golongan yang benar dalam menimbang atau menakar dengan menggunakan timbangan yang benar dan baik pula, para pedagang tersebut beranggapan bahwa mereka takut jika konsumen akan kecewa jika mereka menggunakan timbangan yang rusak. Mereka rutin datang dengan sukarela mengantar timbangannya ke tempat tera ulang untuk menguji kebenaran timbangannya.

Untuk mekanisme pelayanan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh dilakukan Bidang Metrologi Dinperindag Kabupaten Banyumas rutin setiap satu tahun sekali dengan melakukan koordinasi dengan pengelola Pasar Sumpiuh. Bidang Metrologi Dinperindag Kabupaten Banyumas akan mengirim surat dan melakukan administrasi kepada pengelola pasar sehingga pihak pasar dapat menentukan tempat dan memberitahukan jam kerja sidang tera ulang di Pasar Sumpiuh kepada para pedagang. pengelola Pasar Sumpiuh

akan membagikan surat panggilan tera ulang kepada pedagang dan menyiapkan tempat sidang tera ulang di pasar selama 3 (tiga) hari dari jam delapan pagi sampai jam dua belas siang.

Para pedagang yang ingin melakukan tera ulang harus membawa timbangan beserta perlengkapannya yaitu anak atau batu timbangan ke tempat tera ulang di pasar. Setelah itu pemilik timbangan melakukan pendaftaran timbangan kepada penera dengan didaftarkan dan dicatat oleh penera yang bertugas, nama pemilik, alamat pemilik, jenis timbangan, kapasitas timbangan, jenis usaha, *merk* timbangan, hingga nomor seri timbangan tersebut. Setelah proses pendaftaran selesai maka yang selanjutnya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan kecacatan pada timbangan serta pemeriksaan perlengkapan timbangan yaitu pemeriksaan piring timbangan yang bolong atau tidak dan anak timbangan yang lengkap atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pisau timbangan tumpuan utama dan bantalannya, serta baut timbangan yang longgar akan dikencangkan kembali. Setelah selesai barulah diperiksa apakah timbangan tersebut beratnya sama nol, jika berat sebelah maka ditambah timah ke dalam mangkok justir yaitu mangkok untuk penyetelan nol agar timbangan sama nol di kedua sisinya.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka tahap selanjutnya adalah pengujian terhadap UTTP. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan anak timbangan dengan standar yang benar milik pemerintah. Pengujian yang dilakukan di pasar meliputi pengujian kebenaran, pengujian kepekaan dan pengujian ketidaktetapan sesuai dengan syarat teknis alat ukur, alat takar dan alat timbang dengan menggunakan standar batu timbangan kelas timbangan.

Apabila terjadi berat sebelah pada kebenaran, ketidaktetapan maupun kepekaan pada timbangan yang telah dilakukan pengujian, maka akan dilakukan penyetingan timbangan oleh penera ahli dengan menggunakan alat penyetel timbangan. Setelah timbangan disetel dan telah normal sesuai standar, maka kemudian timbangan dirakit kembali dengan cara yang benar sesuai dengan kode timbangannya.

Untuk anak timbanganpun juga diuji dengan menggunakan timbangan elektronik dari kemetrolgian yang telah diverifikasi standarisasinya oleh BSML Yogyakarta. Anak timbangan pedagang akan diuji dengan anak timbangan metrologi dengan menggunakan timbangan metrologi juga. Apabila anak timbangan pedagang tersebut terlalu berat maka anak timbangan tersebut akan dibor dan dibuang sedikit pada bagian atasnya, apabila terlalu ringan maka akan ditambahkan timah pada anak timbangan tersebut.

Melakukan tera dan tera ulang UTTP, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, yang bertugas melakukan tera dan tera ulang terhadap alat-alat UTTP, memberi atau memasang tanda sah terhadap alat-alat UTTP adalah Metrologi Legal. Ini berarti tugas utama dari Metrologi Legal adalah melakukan tera dan tera ulang terhadap alat-alat UTTP dan memberi atau memasang tanda sah, tanda batal, tanda jaminan oleh petugas yang berhak terhadap alat-alat UTTP.

Tanda tera ulang ini diletakan pada timbangan ditempat tanda tera sebelumnya. Cap tanda tera yang diberikan adalah cap tanda tera sah, sementara tanda batal tidak pernah diberikan karena tanda batal berarti bahwa timbangan tersebut harus dirusak. Untuk timbangan meja, penera ahli biasanya akan memperbaiki timbangan tersebut agar bisa normal kembali penunjukannya.

Setelah proses pemeriksaan, pengujian dan pemberian cap tanda tera selesai dan timbangan telah lulus dari proses tera ulang, maka bendahara akan mengeluarkan kwitansi biaya retribusi untuk pemasukan kas daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 58 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus. Biaya retribusi pun berbeda-beda sesuai dengan jenis timbangan dan seberapa besar masalah pada timbangan tersebut.

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengamanan yang berhubungan dengan pengukuran, penakaran dan penimbangan menjadi tugas

dari Metrologi Legal. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan kepada pedagang mengenai tata cara penggunaan dan pemeliharaan UTTP serta hal-hal yang harus dipenuhi dan dipatuhi dalam menggunakan takaran dan timbangan, sehingga menumbuhkan kesadaran bagi pedagang untuk jujur dalam menakar dan menimbang. Melalui penyuluhan ini pun diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan dari pedagang dalam menggunakan UTTP (Rozalinda, 2014:192).

Dalam melakukan pengawasan terhadap UTTP, Metrologi Legal melibatkan pihak lain seperti polisi dengan cara melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke pasar-pasar. Hal ini bertujuan untuk melihat realita dilapangan apakah para pedagang telah melaksanakan ketentuan dan peraturan yang ada atau tidak. Terhadap kasus pelanggaran dalam menggunakan UTTP, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka UTTP tersebut disita dan disidangkan (Rozalinda, 2014:192).

Maksud dan tujuan perlunya pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atau pelanggaran atas tujuan yang akan dicapai yaitu tertib ukur. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja UUML sudah dilaksanakan.

Yang terjadi di Pasar Sumpiuh bahwa pengawasan belum dilakukan oleh Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Bidang Metrologi hanya melakukan pelaksanaan tera dan tera ulang saja setiap tahunnya. Meskipun begitu para pedagang di Pasar Sumpiuh sudah sadar akan pentingnya pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap upaya perlindungan konsumen. Para pedagang takut jika konsumen akan kecewa dan tidak mau membeli dagangan mereka lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen di Pasar Sumpiuh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh terhadap upaya perlindungan konsumen belum berjalan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Metrologi Legal. Tera dan tera ulang secara rutin dilaksanakan setiap satu tahun sekali tanpa adanya pengawasan dan penyuluhan kemetrologian. Dalam keikutsertaan tera dan tera ulang timbangan, pedagang mengutamakan kepuasan konsumen agar konsumen tidak kecewa dan berharap dapat kembali membeli dagangannya.

B. Saran

Setelah adanya kesimpulan dari penelitian ini, selanjutnya penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang Pasar Sumpiuh, tetap pertahankan predikat pasar tertib ukur yang telah diperoleh dan para pedagang harus selalu melakukan tera dan tera ulang setiap tahunnya.
2. Diharapkan Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat meningkatkan pengawasan kemetrologian dan juga melaksanakan penyuluhan kemetrologian secara langsung seperti sosialisasi kepada pedagang dan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. *Manajemen Pemasaran*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Amadia, Tezi. 2020. *Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah*. dalam Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Vol. 8 No. 2.
- Amboro, Florianus Yudhi Priyo dan Lily Persyadayani. 2021. *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang*. Dalam Journal of Law and Policy Transformation Vol. 6 Number 1.
- Boediono. 2015. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFPE.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi, Eli Wurua. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid al-syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Hastono Wijaya. 2018. *Metrologi Industri*. Malang: UB Press
- Hutayan, John Frsley. 2019. *Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Jakarta: Deepublish.
- Ismail. 2021. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Karim, Adiwarmarman. 2015. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir dan Jakfar. 2014. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khan, Fahim. 2014. *Esai-esai Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi. 2010. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Maghfiroh, Siti. 2020. *Konsep Ekonomi Islam: Parameter Islamic Business Ethic (IBE) dalam Produksi*. Dalam el-Jizya Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8 No. 2.
- Mahadir. 2018. *Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Pasar Perspektif Ekonomi Islam*. Dalam Jurnal As-Salam.
- Miru, Ahmad. 2015. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Misanam, Munrokhim dkk. 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Mustanir, Ahmad. 2022. *Pelayanan Publik*. Pasuruan: Qiara Media.
- Noviani. 2019. *Sistem Pelayanan Kemetrolagian Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangkaraya (Studi di Pasar Kahayan Palangka Raya)*. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya.
- Nurul Novia Ridaya. 2021. *Analisis Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Rakyat Kauman Desa Kauman Kecamatan Kauman Tulungagung)*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Pramudita, Fira Dela dan Sri Abidah Suryaningsih. 2023. *Upaya Perlindungan Konsumen pada Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Pedagang Pasar Menganto dalam Perspektif Islam*. Dalam Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol. 3 No. 1.
- Romly. 2012. *Al Hisbah Al Islamiyah Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.
- Rozalinda. 2014. *Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan Perspektif Ekonomi Islam*. Dalam Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 2 No. 2.
- Saliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta:Kencana.
- Shofie, Yusuf. 2008. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.


- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirni, Sadono. 2015. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumarsono, Soni. 2007. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryabrata. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahrani, Irwansyah. 2018. *Administrasi Transaksi XI Jilid 2 Kompetensi Keahlian Pemasaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wawancara dengan Bapak Agus. Pengelola Pasar Sumpiuh. Tanggal 15 April 2023.
- Wawancara dengan Ibu Atin. Pengawas di Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Tanggal 20 Mei 2023.
- Wawancara dengan Ibu Eka. Petugas Administrasi Pasar Sumpiuh. Tanggal 15 April 2023.
- Wawancara dengan Ibu Riwuk Anggraeny. Penera di Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Tanggal 20 Mei 2023.
- Widyastuti, Sri. 2019. *Implementasi Etika dalam Dunia Bisnis*. Malang: CV IRDH.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara
Penelitian Skripsi dengan Judul
Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Terhadap Upaya
Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pasar Sumpiuh Kecamatan
Sumpiuh Kabupaten Banyumas)

PERTANYAAN:

1. Apa Tugas dan Wewenang Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam upaya melindungi konsumen?
2. Apakah pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Sumpiuh sudah dilaksanakan dengan baik?
3. Bagaimana prosedur awal dari pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Sumpiuh?
4. Dimanakah pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Sumpiuh?
5. Apa saja jenis timbangan yang ditera dan tera ulang di Pasar Sumpiuh?
6. Berapa biaya retribusi yang harus dikeluarkan oleh para pedagang?
7. Bagaimana dengan para pedagang dalam menyambut pelaksanaan tera dan tera ulang timbangan di Pasar Sumpiuh?



Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ibu Eka Petugas Administrasi Pasar Sumpiuh



Kondisi Pasar Sumpiuh

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI


Lampiran 3

Sertifikat Bahasa Inggris



Lampiran 4

Sertifikat Bahasa Arab



Lampiran 5

Sertifikat BTA/PPI


	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO UPT MA'HAD AL-JAMI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id</p>										
<h1>SERTIFIKAT</h1> <p>Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017</p> <p>Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:</p> <h2><u>CANDRA WAHYUNINGSIH</u></h2> <p><u>1617201095</u></p> <p>Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).</p> <p>Purwokerto, 24 Agustus 2017 Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I NID. 19570521 198503 1 002</p>											
<table border="1"><thead><tr><th>MATERI UJIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Tes Tulis</td><td>72</td></tr><tr><td>2. Tartil</td><td>70</td></tr><tr><td>3. Kitabah</td><td>80</td></tr><tr><td>4. Praktek</td><td>70</td></tr></tbody></table>	MATERI UJIAN	NILAI	1. Tes Tulis	72	2. Tartil	70	3. Kitabah	80	4. Praktek	70	<p>NO. SERI: MAJ-G2-2017-119</p>
MATERI UJIAN	NILAI										
1. Tes Tulis	72										
2. Tartil	70										
3. Kitabah	80										
4. Praktek	70										



Lampiran 6


Sertifikat Aplikom

www.iainpurwokerto.ac.id



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 638553 Purwokerto 53126



SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3.6
76 – 80	B+	3.3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2.6
61 – 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B+
Microsoft Power Point	B+

SERTIFIKAT
Nomor : In.17/UPT.TIPD -3308/XI/2017


Diberikan kepada :

Candra Wahyuningsih
NIM : 1617201095

Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 16 Januari 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017
Kepala UPT TIPD



Agus Srivanto, M. Si
NIP : 19750907 199903 1 002

Foto
3x4
Hitam
Putih



Lampiran 7

Sertifikat PPL



Lampiran 8

Sertifikat KKN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126</p>
<h3>SERTIFIKAT</h3> <p>Nomor: 0190/K.LPPM/KKN.44/11/2019</p>	
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :	
Nama	: CANDRA WAHYUNINGSIH
NIM	: 1617201095
Fakultas / Prodi	: FEBI / ES
TELAH MENGIKUTI	
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 91,5 (A) .	
<p>Pas Foto 3 x 4</p>	<p>Purwokerto, 18 November 2019 Ketua LPPM,</p>  <p>Dr. H. Ansori, M.Ag. <i>Dr</i> NIP. 19650407 199203 1 004</p>



Lampiran 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Candra Wahyuningsih
2. NIM : 1617201095
3. Prodi : Ekonomi Syariah
4. Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
5. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Alamat : Desa Kedungpring RT 04 RW 02
Kec. Kemranjen Kab. Banyumas
7. Nama Ayah : Maryono
8. Nama Ibu : Farihah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI (Tahun Lulus) : SDN Gunungmujil (2010)
2. SMP/MTs (Tahun Lulus) : SMPN 1 Kemranjen (2013)
3. SMA/MA (Tahun Lulus) : MAN Sumpiuh (2016)
4. S1 (Tahun Masuk) : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto (2016)

C. Motto Hidup

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Baqarah:286)

Purwokerto, 13 Juni 2023

Penulis,



Candra Wahyuningsih

NIM. 1617201095